



LKJIP 2022

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022
INSPEKTORAT DAERAH KOTA BLITAR



(0342) 802499



INSPEKTORAT@BLITARKOTA.GO.ID



JL. IMAM BONJOL NO. 9 KOTA BLITAR



WWW.INSPEKTORAT.BLITARKOTA.GO.ID

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

INSPEKTORAT DAERAH KOTABLITAR

TAHUN 2022

KOTA BLITAR



PEMERINTAH KOTA BLITAR

INSPEKTORAT DAERAH KOTA BLITAR

Jalan Imam Bonjol Nomor 9

Blitar Telp. 0342802499

Fax.0342805271

Email:inspektorat@blitarkota.go.id

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa dengan bergulirnya era reformasi membawa konsekuensi bagi penyelenggaraan seluruh fungsi pemerintahan di segala lini untuk berubah menjadi lebih baik dengan mengakomodasi praktek-praktek pemerintahan yang baik atau lazim disebut “good governance” dan mewujudkan aspirasi dan partisipasi masyarakat di segala bidang pemerintahan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, tentang Kinerja Instansi Pemerintah, didalam Peraturan Presiden tersebut mewajibkan seitan Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku lepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Mengacu pada aturan tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2022 disusun sebagai media untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2022. Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah

Kota Blitar Tahun 2022 ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang di dalamnya memuat pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan serta program kegiatan.

Selanjutnya dilakukan analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan pencapaian kinerja indikator sasaran dan tujuan dalam mendukung tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Kota Blitar. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2022 ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi APIP untuk meningkatkan kinerja organisasinya sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Sebagai acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Pengukuran Kinerja Tahun 2022.

Dalam penyusunan laporan kinerja diuraikan secara ringkas rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja dan pencapaian kinerja yang didalamnya menjelaskan keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi serta langkah antisipatif yang diambil guna mendorong terwujudnya peningkatan kualitas kinerja di bidang pengawasan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Kota Blitar merupakan bentuk konkrit dari komitmen organisasi dalam mewujudkan kinerja yang sebaik-baiknya untuk pencapaian visi dan misi organisasi.

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran selalu ada permasalahan-permasalahan atau beberapa kekurangan-kekurangan di dalam pencapaian kinerja yang menggambarkan kurang terfokusnya beberapa kegiatan yang dilaksanakan terhadap pedoman Rencana Strategis (Renstra). Pada tahun berikutnya kekurangan tersebut akan diperbaiki dengan peningkatan kinerja melalui disiplin pelaksanaan Renstra yang telah ditetapkan.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada semua pihak yang turut berperan serta secara aktif memberikan masukan konstruktif terhadap kesempurnaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2022. Semoga Allah SWT tetap melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua, Amin.

Blitar, 20 Februari 2023

**INSPEKTUR DAERAH KOTA
BLITAR**

SUYOTO S.Pd. M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP.196310141983041004



KOTA BLITAR



DAFTAR ISI

Cover	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
iiiDaftar Gambar	vii
Daftar Bagan	viii
Ikhtisar Eksekutif	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	3
1.3 Maksud dan Tujuan	13
1.4 Dasar Hukum	13
1.5 Aspek-aspek Strategis	15
1.6 Isu-isu Strategis	16
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	18
2.1 Rencana Strategis 2021-2026	19
2.2 Perjanjian Kinerja	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	25
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja / Sasaran	27
3.2 Akuntabilitas Keuangan (Cost per Outcome)	37
3.3 Prestasi / Penghargaan	48
BAB IV PENUTUP	49
4.1 Kesimpulan	50
4.2 Langkah Perbaikan	51

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kota Blitar Menurut Pangkat dan Golongan, Tingkat Pendidikan, Pejabat Struktural/ Fungsional	11
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran dan Strategi Kinerja	21
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2022	23
Tabel 2.3	Tabel Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kota Blitar	24
Tabel 3.1	Pencapaian Kinerja Tahun 2022	29
Tabel 3.2	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2022	34
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja Utama dengan Periode Akhir Renstra	35
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional	36
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Inspektorat Daerah Kota Blitar dan Inspektorat Kabupaten Blitar	36
Tabel 3.6	Anggaran Tahun 2022	37
Tabel 3.7	Realisasi per Sasaran Pembangunan	42
Tabel 3.8	Alokasi Anggaran per Program	42
Tabel 3.9	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022	44
Tabel 3.10	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kota Blitar

10



DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1	Data Pegawai Inspektorat	12
Bagan 2.1	Keterkaitan Renstra Inspektorat dengan RPJMD	20
Bagan 2.2	Matrik Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Blitar	22
Bagan 3.1	Pengukuran, Realisasi dan Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2022	30
Bagan 3.2	Realisasi Kinerja Utama Inspektorat Tahun 2022	32
Bagan 3.3	Realisasi dan Capaian Kinerja Utama Inspektorat Tahun 2022	27



IKHTISAR EKSEKUTIF

(Executive Summary)

Inspektorat Daerah Kota Blitar sebagai organisasi yang menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Blitar berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan fungsi dan urusan yang menjadi kewenangannya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memiliki fungsi sebagai Informasi kinerja ini disampaikan kepada publik sebagai bagian dari pertanggungjawaban penerima amanat, dan informasi kinerja yang dihasilkan dapat digunakan oleh publik untuk memberikan saran/masukan guna memicu perbaikan kinerja pemerintah Kota Blitar.

Oleh karenanya seberapa jauh keberhasilan yang telah dicapai pada tahun 2022 perlu evaluasi guna mengetahui dan menilai capaian yang telah dihasilkan. Evaluasi berguna untuk menyusun perencanaan pada tahun-tahun berikutnya sebagai bahan pertimbangan dan bahan masukan. Untuk mewujudkan visi ***“Terwujudnya Kota Blitar Keren : Unggul, Makmur, Bermartabat”*** dimana Inspektorat Daerah Kota Blitar selaku organisasi yang membantu Walikota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah melalui pelaksanaan Misi ke 5 yaitu ***“Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih berbasis Teknologi Informasi”***.

Pelaporan kinerja Inspektorat Kota Blitar dimaksudkan untuk menginformasikan capaian kinerja tahun 2022 yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Kota Blitar. Capaian kinerja tersebut menggunakan tolok ukur pada Perjanjian Kinerja tahun 2022 yang merupakan bentuk komitmen penuh Inspektorat untuk mencapai kinerja yang optimal sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan. Inspektorat Kota Blitar sesuai tugas pokok dan fungsinya merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Blitar. Dalam kaitan tersebut Inspektorat Kota Blitar telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang terdiri dari tiga sasaran strategis yaitu:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah;
2. Meningkatnya kualitas pengawasan pemerintah daerah ;
3. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah.

Adapun perjanjian kinerja Tahun 2022 sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase PD dengan kategori nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	100%
2	Meningkatnya kualitas pengawasan pemerintah daerah	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti	81%
3	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (84,96)

Sebagai gambaran capaian kinerja Inspektorat Daerah Kota Blitar tahun 2022 dari hasil pengukuran kinerja sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA/SASARAN STRATEGIS	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase PD dengan kategori nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	100%	100%	100.00%
2	Meningkatnya kualitas pengawasan pemerintah daerah	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti	81%	81.17%	100.21%
3	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (84,96)	A (85,61)	100.77%

Berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022 Inspektorat Daerah Kota Blitar mendapatkan alokasi anggaran belanja sebesar Rp 10.329.431.480,00 (sepuluh milyar tiga ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh satu ribu empat ratus delapan puluh rupiah) yang dialokasikan untuk 3 Program.

Adapun realisasi anggaran dalam pencapaian kinerja sebagai berikut :

No.	Sasaran	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas pengawasan pemerintah daerah	2,302,333,900.00	2,220,895,410.00	96.46%
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	711,488,600.00	700,549,600.00	98.46%
3	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	7,095,608,965.00	6,626,816,314.44	93.39%
Jumlah		10,109,431,465.00	9,548,260,314.44	94.45%

Sedangkan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya sebagai berikut :

Tujuan/Sasaran /Kinerja Utama/Program	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pengawasan pemerintah daerah	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti	100,21%	96,46%	1,04
Sasaran 2 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan kategori nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	100,00%	98,46%	1,02
Sasaran 3 : Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100,77%	93,39%	1,08
Sasaran 4 : Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah				

BAB I

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan berpijak pada aturan dan tatanan dapat dibuktikan dengan melaksanakan tugas-tugas yang sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Ini merupakan syarat bagi setiap pemerintahan dalam mengemban aspirasi masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan terlegitimasi sehingga penyelenggaraan pemerintahan berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna dan bebas dari KKN. Upaya tersebut sejalan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan mempertanggungjawabkan setiap pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam bentuk laporan. Laporan kinerja instansi pemerintah disusun sebagai perwujudan pertanggungjawaban instansi pemerintah selaku pengelola sumber daya yang tersedia dalam rangka menjalankan program dan kegiatan dalam melaksanakan misi organisasi untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Laporan kinerja yang dibuat haruslah memberikan informasi yang menggambarkan kinerja secara jelas, transparan, sesuai dengan prinsip penyusunan laporan yang relevan, konsisten, akurat, objektif dan wajar.

Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil. Kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai perwujudan dari kewajiban seseorang atau instansi pemerintah untuk

mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjadi sarana instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan misi organisasi dengan menggunakan perencanaan strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja sebagai komponen yang saling terkait.

Evaluasi kinerja dilakukan untuk dapat memberikan masukan dalam mengatasi permasalahan yang ada sehingga dapat mendorong usaha-usaha berkelanjutan dalam perbaikan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah di masa mendatang. Evaluasi kinerja bermanfaat untuk perbaikan perencanaan, untuk pengambilan keputusan, untuk pengendalian program kegiatan, perbaikan input, proses dan output maupun perbaikan terhadap sistem dan prosedur yang ada. rangka pelaksanaan misi untuk mencapai sasaran dan tujuan.

Inspektorat Daerah Kota Blitar yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar No 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, yang telah dijabarkan dalam program dan kegiatan dalam bentuk suatu laporan kinerja secara tertulis. Pelaporan kinerja ini dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Inspektorat dalam satu tahun anggaran dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan kinerja yang dicapainya.

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah diatur dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah. Dalam kedudukannya, tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Blitar merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Inspektorat Daerah Kota Blitar dipimpin oleh seorang Inspektur yang

berkedudukan dibawah Walikota dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Walikota dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Inspektorat mempunyai tugas pokok membantu walikota membina danmengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektorat Daerah Kota Blitar melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan walikota dan/ atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan pendampingan dan asistensi;
- h. pelaksanaan administrasi inspektorat daerah;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut Inspektorat Daerah Kota Blitar membentuk struktur organisasi sebagai berikut:

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian;
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
- e. Inspektur Pembantu Khusus;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Fungsi dari masing-masing jabatan di Inspektorat Kota Blitar adalah:

1. Inspektur

Inspektur mempunyai tugas penyelenggaraan, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan tugas dan fungsi inspektorat.

2. Sekretaris

Bertugas membantu Inspektur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melalui kegiatan kesekretariatan. Sekretariat Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi di lingkungan inspektorat meliputi perencanaan, mengkoordinasikan tugas pada Inspektur Pembantu, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, administrasi kepegawaian, kearsipan dan administrasi keuangan;

Adapun fungsi Sekretariat:

1. Pengkoordinasian kebijakan teknis urusan pengawasan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah daerah;
2. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja unit kerja secara terpadu;
3. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan penyusunan program/kegiatan Sekretariat;
4. Fasilitasi dan pengkoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing bidang dan Standar Pelayanan Publik (SPP);
5. Pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Pengawasan Tahunan;
6. Pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
7. Pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
8. Pengkoordinasian dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi bidang-bidang di lingkungan Inspektorat;
9. Pengkoordinasian pengusulan penataan organisasi, pelaksanaan tata laksana serta mekanisme kerja perangkat daerah dan fasilitasi pengusulan

produk hukum lainnya;

10. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pelayanan administrasi umum, kepegawaian, kearsipan dan penatausahaan keuangan;
11. Pengkoordinasian dan fasilitasi administrasi perjalanan dinas, tugas-tugas keprotokolan dan kehumasan;
12. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan urusan rumah tangga dan tata usaha Inspektorat;
13. Fasilitasi penyusunan Penetapan Kinerja (PK) dan Perubahan Penetapan Kinerja;
14. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan administrasi perlengkapan, sarana prasarana, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat-rata dinas;
15. Pengkoordinasian dan pelaksanaan penatausahaan keuangan;
16. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
17. Fasilitasi pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
18. Fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
19. Pengkoordinasian dan fasilitasi penyusunan laporan dan kinerja pelaksanaan urusan pemerintah;
20. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat;
21. Fasilitasi pelaksanaan pengukuran pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
22. Pengkoordinasian penyusunan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan eksternal lainnya;
23. Pengkoordinasian dan penanganan penyelesaian kerugian keuangan negara/daerah;
24. Fasilitasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
25. Pengkoordinasian pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
26. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait

layanan Inspektorat secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah; dan

27. Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya

3. Inspektur Pembantu Wilayah I

- 1) Pembinaan dan pengawasan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- 2) Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pengawasan internal antara lain:
 - Reviu dokumen perencanaan dan penganggaran;
 - Reviu laporan kinerja dan keuangan;
 - Monitoring dan evaluasi kinerja dan keuangan;
 - Pengawasan kinerja;
 - Pengawasan keuangan;
 - Pengawasan tugas pembantuan;
 - Pelaksanaan tugas pengawasan lainnya.
- 3) Pendampingan dan asistensi dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- 4) Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu;
- 5) Penyusunan Norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengawasan pada wilayah I;
- 6) Pelaksanaan Kerjasama pengawasan dengan aparat pengawasan internal pemerintah lainnya dan pengawas eksternal.

4. Inspektur Pembantu Wilayah II

Inspektur Pembantu Wilayah II melaksanakan tugas antara lain:

- 1) Pembinaan dan pengawasan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian, terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- 2) Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pengawasan internal antara lain:
 - Reviu dokumen perencanaan dan penganggaran;
 - Reviu laporan kinerja dan keuangan;
 - Monitoring dan evaluasi kinerja dan keuangan;
 - Pengawasan Kinerja;

- Pengawasan Keuangan;
 - Pengawasan Tugas Pembantuan;
 - Pelaksanaan tugas pengawasan lainnya.
- 3) Pendampingan dan asistensi dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan;
 - 4) Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu;
 - 5) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengawasan pada wilayah II; dan
 - 6) Pelaksanaan Kerjasama pengawasan dengan aparat pengawasan internal pemerintah lainnya dan pengawas eksternal.

5. Inspektur Pembantu Khusus

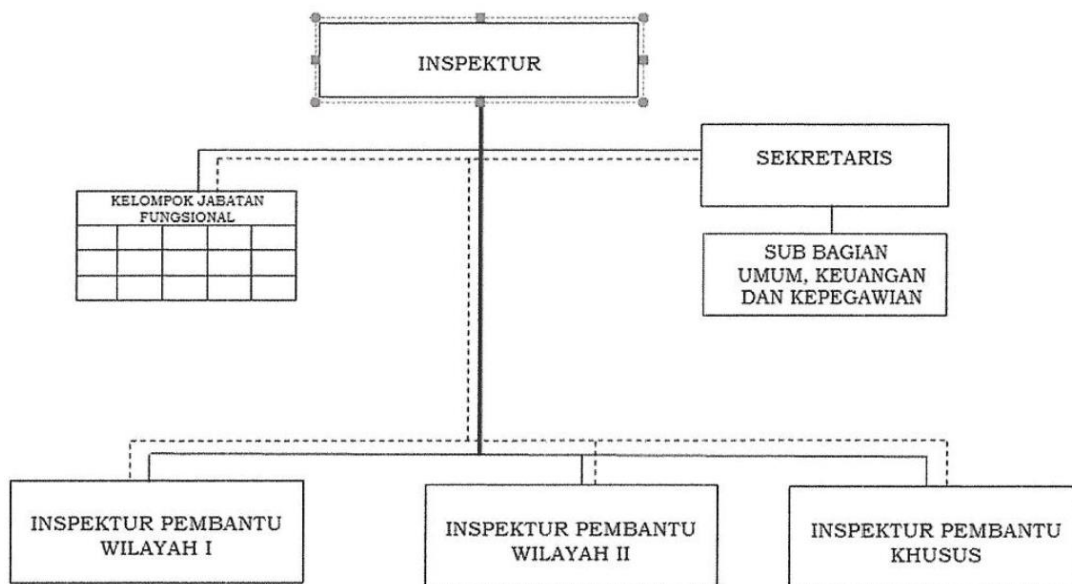
Inspektur Pembantu Khusus melaksanakan tugas antara lain:

- 1) Pengkoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pencegahan tindak pidana korupsi;
- 2) Pelaksanaan koordinasi dan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- 3) Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pengawasan internal dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi dan pengawasan program reformasi birokrasi antara lain:
 - Monitoring dan evaluasi kinerja dan keuangan
 - Pengawasan kinerja
 - Pengawasan keuangan
 - Pengawasan tugas pembantuan; dan
 - Pengawasan penyalahgunaan wewenang/korupsi;
- 4) Pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat atas dugaan terjadinya tindak pidana korupsi;
- 5) Pelaksanaan kerjasama pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya, pengawas eksternal dan/atau aparat penegak hukum;
- 6) Pelaksanaan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi, meliputi:
 - pengawasan ter hadap pelaporan gratifikasi;
 - evaluasi laporan Harta Kekayaan Aparatur Aipil Negara;

- evaluasi system pengendalian internal;
 - pengawasan atas terjadinya benturan kepentingan;
 - pengawasan terhadap pelaksanaan whistle blowing system;
 - penilaian mandiri Reformasi Birokrasi; dan
 - pengawasan area reformasi birokrasi lainnya.
- 7) Pelaksanaan penanganan kasus/audit investigasi/audit penghitungan kerugian Negara;
 - 8) Melaksanakan pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil audit investigasi dan pengaduan masyarakat;
 - 9) Pelaksanaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi serta verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, meliputi:
 - Evaluasi terhadap pelaporan Monitoring Center For Prevention Komisi Pemberantasan Korupsi/strategi nasional Pencegahan Korupsi; dan
 - Pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan satuan bersama pungutan liar dengan instansi terkait;
 - 10) Pelaksanaan pengawasan dalam rangka percepatan pelayanan publik;
 - 11) Pelaksanaan pendampingan, asistensi, prosedur dan kriteria di bidang pengawasan pada irban khusus;
 - 12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Kelompok Jabatan Fungsional
- Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun Struktur organisasi Inspektorat Daerah Kota Blitar sebagai berikut:

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kota Blitar



Nama Pejabat pada tahun 2022:

1. Inspektur : Suyoto, S.Pd, M.Pd
2. Sekretaris : Ratih Dewi Indarti , SE.CGCAE
3. Inpektur Pembantu Wilayah I : Heru Catur Widyantoro ST.,M.Si
4. Inpektur Pembantu Wilayah II : Tonny Hermawanto ST.,MT
5. Inpektur Pembantu Khusus : Taufiq Rachman Hakim, S.Sos, MM
6. Kasubag UKK : Brigifa Kustiningrum, S.Pd

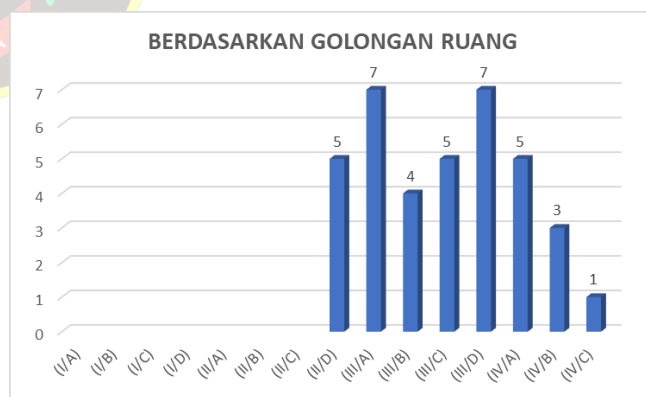
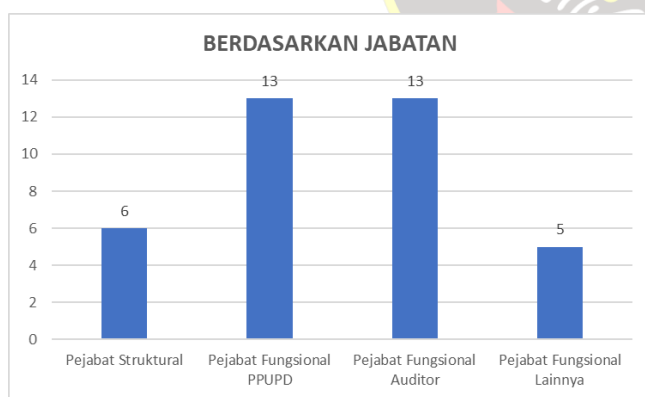
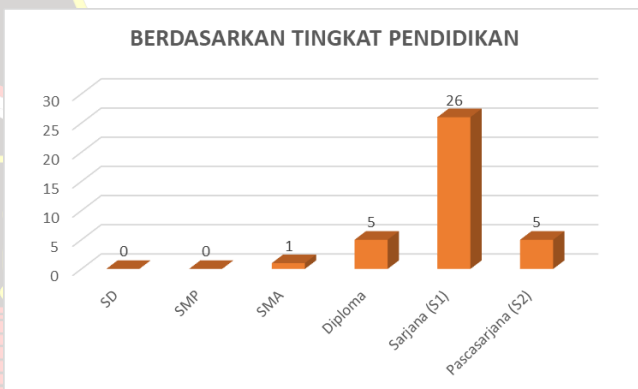
Tabel 1.1

Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kota Blitar
Menurut Pangkat dan Golongan, Tingkat Pendidikan, Pejabat Struktural/
Fungsional

No	Pangkat / Golongan, Tingkat Pendidikan, Pejabat Struktural / Fungsional	Jenis Kelamin (Orang)			Keterangan
		Laki - laki	Perempuan	Jumlah	
1	Pembina Utama Muda / IV c	1	0	1	
2	Pembina Tk I / IV b	2	1	3	
3	Pembina / IV a	2	3	5	
4	Penata Tk I / III d	2	5	7	
5	Penata / III c	2	3	5	
6	Penata Muda Tk I / III b	1	3	4	
7	Penata Muda / III a	3	4	7	
8	Pengatur Tk I / II d	0	0	0	
9	Pengatur / II c	1	4	5	
10	Pengatur Muda Tk I / II b	0	0	0	
11	Pengatur Muda / II a	0	0	0	
12	Juru Tk I / I d	0	0	0	
13	Juru / I c	0	0	0	
14	Juru Muda Tk I / Ib	0	0	0	
15	Juru Muda / I a	0	0	0	
	Jumlah	14	23	37	
1	Pasca Sarjana (S2)	4	1	5	
2	Sarjana (S1)	8	18	26	
3	Diploma	1	4	5	
4	SLTA	1	0	1	
5	SLTP	0	0	0	

6	SD	0	0	0	
	Jumlah	14	23	37	
1	Jabatan Struktural	4	2	6	
2	Jabatan Fungsional Pengawas	7	19	26	
3	Jabatan Fungsional Lainnya	3	2	5	
	Jumlah	14	23	37	

Bagan 1.1
Data Pegawai Inspektorat



1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2022, dengan tujuan:

- a. Bahan Evaluasi akuntabilitas kinerja oleh pemerintah daerah maupun masyarakat;
- b. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- c. Memberikan informasi guna penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- d. Sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- e. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya;
- f. Sebagai media dalam upaya menyempurnakan penyelenggaraan tata Kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju pemerintahan yang bersih (clean government), dan untuk memenuhi tiga pilar utama tata Kelola pemerintahan yang baik yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

1.4 Dasar Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Inspektorat Daerah Kota Blitar tahun 2022 berdasarkan pada:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 8) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1045);
- 11) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 12) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 13) Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang RPJPD Kota Blitar Tahun 2005 - 2025;
- 14) Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026;
- 15) Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2022;
- 16) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

- Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 17) Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2022;
- 18) Peraturan Walikota Blitar Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 22)
- 19) Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 20) Peraturan Walikota Blitar Nomor 94 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2022;
- 21) Peraturan Walikota Blitar Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022 – 2026.

1.5 Aspek-aspek Strategis

Inspektorat Daerah Kota Blitar mempunyai peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Blitar untuk mengemban tugas pokok dan fungsi yang mempunyai kekuatan, kelemahan, peluang dan kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan Internal

a. Kekuatan

- Sarana dan prasarana pendukung operasional dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan cukup memadai
- Mekanisme kerja yang sistemik dan terjadwal sehingga memberikan hasil yang optimal, efektif dan efisien.
- Adanya hubungan kerja yang baik dan komitmen yang kuat antara pimpinan dan staf Inspektorat dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga menimbulkan motivasi kerja yang tinggi.

b. Kelemahan

- Belum semua Auditor dan PPUPD dapat melaksanakan pelatihan berkelanjutan minimal 120 jam per tahun karena padatnya jadwal

Mandatory yang dilaksanakan oleh Inspektorat

2. Lingkungan Eksternal

a. Peluang

- Kebijakan Pemerintah yang mendukung kepentingan pelaksanaan pengawasan.
- Terjalannya kerjasama yang baik dengan seluruh OPD dalam upaya peningkatan kualitas hasil pengawasan.
- Terjalannya kerjasama yang baik dengan BPK RI dan APIP Eksternal lainnya serta dengan APH.

b. Kendala

- Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang dilaksanakan OPD belum optimal

1.6 Isu-isu Strategis

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Daerah Kota Blitar tidak dapat terlepas dari isu – isu strategis yang melingkupinya. Isu – isu strategis dimaksud antara lain:

- 1) Aplikasi yang ada antar OPD belum terintegrasi dalam mendukung penyajian LKPD;
- 2) Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) belum dapat dilaksanakan dengan optimal dan terkoordinasi dengan mengedepankan peran sebagai *quality assurance* (menjamin kualitas dari suatu instansi) bukan mencari kesalahan;
- 3) Tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap pelaksanaan *good governance* untuk keterbukaan informasi publik, akuntabilitas publik, pelayanan publik dan penguatan partisipasi masyarakat dalam tata Kelola pemerintahan;
- 4) Akuntabilitas pengelolaan keuangan wajib menjadi perhatian utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- 5) Penanganan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat sebagai wujud monitoring evaluasi pelayanan publik memerlukan peran aktif dari pihak pengadu;

- 6) Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI maupun APIP masih belum optimal;
- 7) Pergeseran paradigma pengawasan APIP dari Watchdog menjadi *Quality Assurance* dan *Consulting Partner* memerlukan komitmen semua pihak terkait;
- 8) Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani(WBBM).



BAB II

PERENCANAAN &

PERJANJIAN

KINERJA



BAB II

PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 2021-2026

Rencana Strategis adalah merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif dan pengorganisasian secara sistematis usaha-usaha pelaksanaan keputusan tersebut serta mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Visi Kota Blitar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026 adalah : ***“Terwujudnya Kota Blitar Keren : Unggul, Makmur, Bermartabat”***. Adapun Misi Kota Blitar tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan;
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter;
3. Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis digital;
4. Mewujudkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan;
5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah (PD) dari Pemerintah Kota Blitar, Inspektorat Daerah Kota Blitar akan secara aktif ikut mewujudkan Visi dan Misi Kota Blitar 5 tahun kedepan dengan tetap berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2026 yang secara sistematis dan berkesinambungan harus memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Untuk itu Inspektorat Daerah Kota Blitar perlu menata semua komponen yang terlibat dalam mendukung pelaksanaannya baik personil, sarana prasarana, anggaran yang tersedia untuk dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

Langkah-langkah rencana strategis yang untuk kurun waktu lima tahun

(2021-2026) meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indiatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Inspektorat Kota Blitar dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026.

Bagan 2.1

Keterkaitan Renstra Inspektorat dengan RPJMD

Keterkaitan Renstra Inspektorat dengan RPJMD	
RPJMD TAHUN 2021-2026	RENSTRA TAHUN 2021-2026
VISI Terwujudnya KOTA BLITAR KEREN UNGGUL, MAKMUR DAN BERMARTABAT	TUJUAN : 1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah 2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah 3. Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah
MISI 5 Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi	Indikator : 1. Opini BPK atas LKPD 2. Nilai Sakip 3. Nilai sakip Perangkat Daerah
TUJUAN : MENINGKATNYA KUALITAS PENERAPAN REFORMASI BIROKRASI BERBASIS TEKNOLOGI	SASARAN : 1. Meningkatnya kualitas pengawasan pemerintah daerah daerah 2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah 3. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah
SASARAN : 1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah 2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah 3. Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Indikator : 1. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti 2. Persentase Perangkat Daerah dengan kategori Nilai Saikip minimal memuaskan (A) 3. Nilai Sakip Perangkat Daerah
	PROGRAM : 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kota 2. Program Penyelenggaraan Pengawasan 3. Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Penataan komponen pendukung salah satunya dapat dilakukan melalui penyusunan rencana program kerja tahunan Perangkat Daerah dengan menetapkan Visi, Misi, dan Program Kerja yang akan dipedomi sebagai dasar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bagi personil dalam mengoperasikan semua potensi yang ada guna mewujudkan hasil yang direncanakan.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Blitar untuk mencapai tujuan dan sasaran strategisnya. Program merupakan kristalisasi kebijakan dari masing-masing strategi yang pada akhirnya adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Melalui rumusan strategi dan kebijakan yang tepat, tiap program dan kegiatan diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh Inspektorat Daerah Kota Blitar dalam lima tahun mendatang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 maka Inspektorat Daerah Kota Blitar mengarahkan kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tabel berikut:

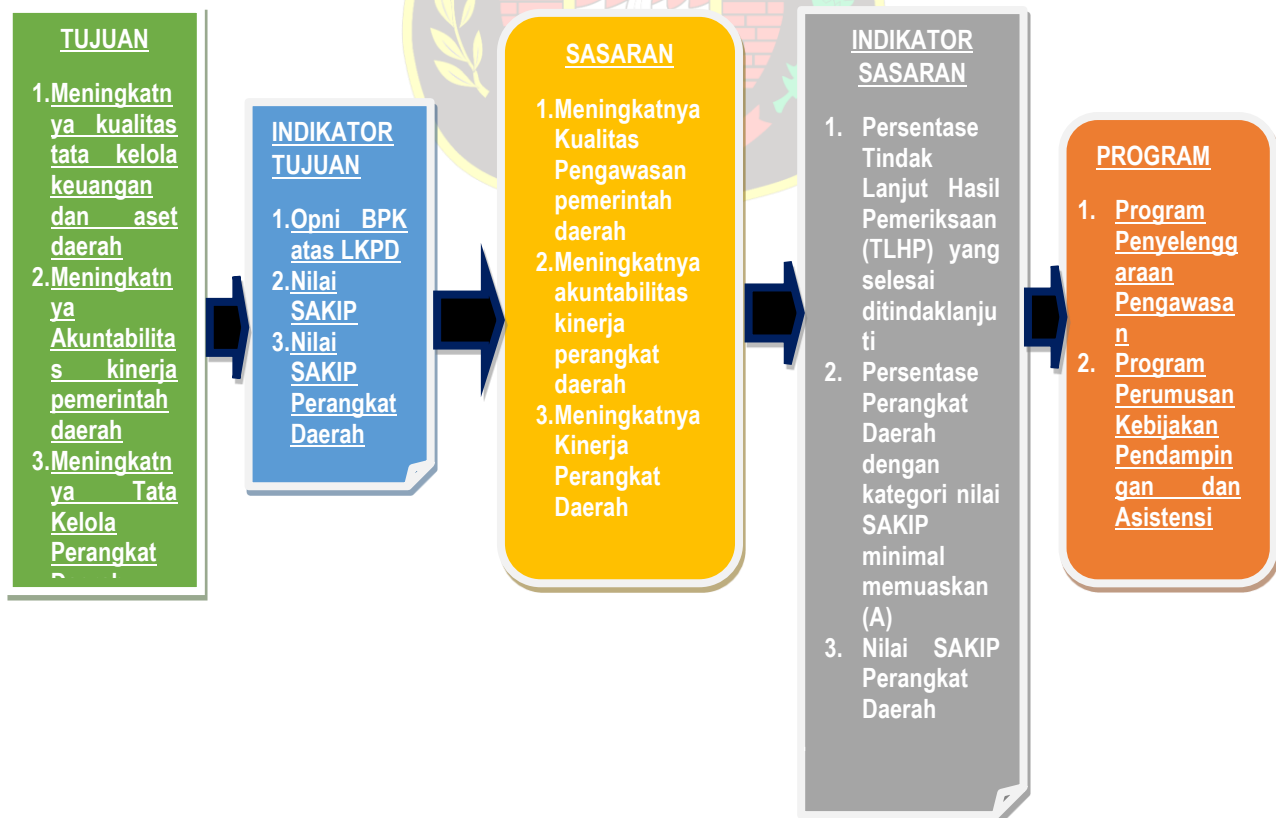
Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran dan Strategi Kinerja

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah	Meningkatnya kualitas pengawasan pemerintah daerah	Peningkatan kualitas pengawasan daerah	Peningkatan kapasitas pengawasan daerah
			Penguatan sistem pengendalian internal
			Peningkatan zona integritas menuju WBK/WBBM di tingkat PD

Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	1.Meningkatnya Kinerja Perangkat daerah.	Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Peningkatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan daerah
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Peningkatan kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Peningkatan kualitas perencanaan PD berbasis kinerja
			Peningkatan kenyamanan kantor agar tercipta lingkungan kerja yg kondusif

Bagan 2.2
Matrik Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Blitar



2.2 Perjanjian Kinerja

Impelementasi penjabaran rencana strategis dalam rangka mencapai visi dan misi Inspektorat Kota Blitar dituangkan dalam dokumen perencanaan berupa Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Perjanjian Kinerja ini merupakan sebuah bentuk Rencana Kinerja Tahunan yang didalamnya memuat rumusan Indikator Kinerja beserta targetnya. Adapun Perjanjian Kinerja Inspektur Kota Blitar Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas pengawasan pemerintah daerah	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti	81%
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan kategori nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	100%
3	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A(84,96)

Program	Anggaran
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 7.095.608.965,00
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 2.302.333.900,00
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Assitensi	Rp. 711.488.600,00
JUMLAH	Rp. 10.109.431.465,00

Tabel 2.3

Tabel Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kota Blitar

No	Kinerja Utama/Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Meningkatnya kualitas pengawasan pemerintah daerah	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti	Rata-rata rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang selesai ditindaklanjuti	Sekretaris	1. Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan 2. Ikhtisar Hasil Pengawasan
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan kategori nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	Jumlah PD dengan nilai SAKIP minimal memuaskan (A)/Jumlah PD dievaluasi x 100%	Irban 1,2 dan Irban Khusus	LHE SAKIP oleh Inspektorat
3	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat	Sekretaris	LHE SAKIP oleh Inspektorat

Perjanjian Kinerja pada Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2022 ada 4 tingkatan yaitu 1) Perjanjian kinerja antara Inspektur dengan Walikota Blitar, 2) Perjanjian kinerja antara Eselon III dan Pejabat Fungsional dengan Inspektur, 3) Perjanjian kinerja antara Eselon 4 dengan Eselon III dan 4) Perjanjian kinerja antara staf dengan Eselon IV.

KOTA BLITAR

BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

The coat of arms of Kota Blitar is a shield-shaped emblem. It features a central blue shield with a white flame-like symbol. The shield is flanked by two golden pillars. Above the shield is a red and white striped banner. The entire emblem is surrounded by a green wreath. The text 'KOTA BLITAR' is written in grey above the emblem, and 'KOTA BLITAR' is written in red below the emblem.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik (Perpres No 29 Tahun 2014). Inspektorat Daerah Kota Blitar berkewajiban melaporkan hasil kinerjanya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2022 dimana penganggarannya telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2022 dan juga Peraturan Walikota Blitar Nomor 94 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2022.

Perbaikan *governance* dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi pemerintahan yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome) dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP diimplementasikan secara “*self assesment*” oleh masing-masing instansi pemerintah, ini berarti instansi pemerintah secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Pelaksanaan sistem dengan mekanisme semacam itu, memerlukan evaluasi dari pihak yang lebih independen agar diperoleh umpan balik yang obyektif untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi untuk mempertanggungjawabkan secara transparan keberhasilan

atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan. Dimana hasil yang dicapai tersebut akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan kinerja instansi pemerintah di masa mendatang. untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya.

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kota Blitar tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kota Blitar, tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi actuating dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggung jawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja/Sasaran

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara :

- 1) Membandingkan realisasi Kinerja Dengan Sasaran (target) Kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD;
- 2) Membandingkan realisasi kinerja Program sampai dengan tahun berjalan dengan Sasaran (target) Kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis Kementrian Negara/Lembaga/Rencana Strategis SKPD.

Adapun cara menghitung capaian indicator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

- a. **Rumus 1:** Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Prosentase tingkat pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b. **Rumus 2:** Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Prosentase tingkat pencapaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria yaitu:

No	Nilai Capaian Kinerja		Pemberian Atribut
	%	Keterangan Prosentase	
1.	85% s.d 100%	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen	Sangat Berhasil
2.	70% s.d < 85%	Tujuh puluh persen sampai dengan kurang dari delapan puluh lima persen	Berhasil
3.	55% s.d < 70%	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil
4.	<55%	Di bawah lima puluh lima persen	Tidak Berhasil

3.1.1 Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2022

Analisis dan evaluasi telah dilakukan guna penyempurnaan/perbaikan perencanaan dan penangannan atau peningkatan kinerja di masa mendatang. Analisis atas pencapaian kinerja pada tahun 2022 merupakan analisis terhadap Komitmen Inspektorat Daerah Kota Blitar guna mencapai target kinerja sesuai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Indikator Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kota Blitar yang ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja Tahun 2022

No	Kinerja Utama/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	% Capaian
1.	Meningkatnya kualitas pengawasan pemerintah daerah	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti	81%	81.17%	100.21%
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase PD dengan kategori nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	100%	100%	100%

4.	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (84,96)	A (85,61)	100.77%
----	---------------------------------------	------------------------------	-----------	-----------	---------

Bagan 3.1

Pengukuran, Realisasi dan Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2022



Untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut, berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Blitar Tahun 2022 telah ditetapkan indikator kinerja strategis sebagai tolok ukur keberhasilan atau kegagalannya yaitu:

Sasaran 1:

Meningkatnya kualitas pengawasan pemerintah daerah;

Indikator :

Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti.

Target sasaran pada Renstra dengan indikator Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti (81,00%) dengan realisasi 81,17% menghasilkan capaian 100,21%. Dari 740 rekomendasi hasil pengawasan BPK (rekapitulasi dari tahun 2005

sampai dengan 2022) telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 703 rekomendasi. Dan dari rekomendasi hasil pengawasan APIP (rekapitulasi dari tahun 2013 sampai dengan 2022) dari 2.297 telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 1.762 rekomendasi. Nilai capaian sebesar 100,21 % tersebut masuk predikat **SANGAT BERHASIL**

Sasaran 2 :

Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah;

Indikator :

Persentase Perangkat Daerah dengan kategori nilai SAKIP minimal memuaskan (A).

Target sasaran Renstra dengan indikator Persentase Perangkat Daerah dengan kategori nilai SAKIP minimal memuaskan (A) (100%) dengan realisasi 100% menghasilkan capaian 100%. Dari 29 OPD yang dievaluasi sebanyak 29 OPD mendapatkan nilai SAKIP memuaskan (A). Nilai capaian sebesar 100,00 % tersebut masuk predikat **SANGAT**

BERHASIL

Sasaran 3 :

Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah

Indikator Sasaran 3 :

Nilai Sakip Perangkat Daerah

Target sasaran Renstra dengan indikator Nilai Sakip Perangkat Daerah (A:84,96) dengan realisasi A(85,61) menghasilkan capaian 100,77%.

Nilai tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah No 700/1264/410.050.4/2022. Nilai Capaian Indikator Nilai Sakip Perangkat Daerah sebesar 100,77% tersebut masuk predikat

SANGAT BERHASIL.

Dari capaian 3 (tiga) indikator kinerja utama diatas dapat diambil rata-rata keberhasilan kinerja utama sebesar 100,33% masuk kategori **SANGAT BERHASIL.**

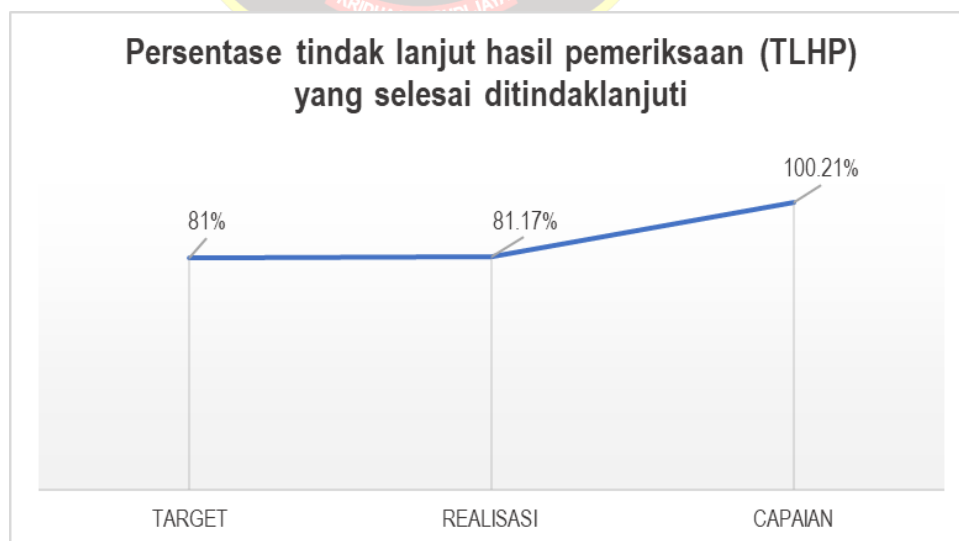
Bagan 3.2
Realisasi Kinerja Utama Inspektorat Tahun 2022



Bagan 3.3
Realisasi dan Capaian Kinerja Utama Inspektorat Tahun 2022

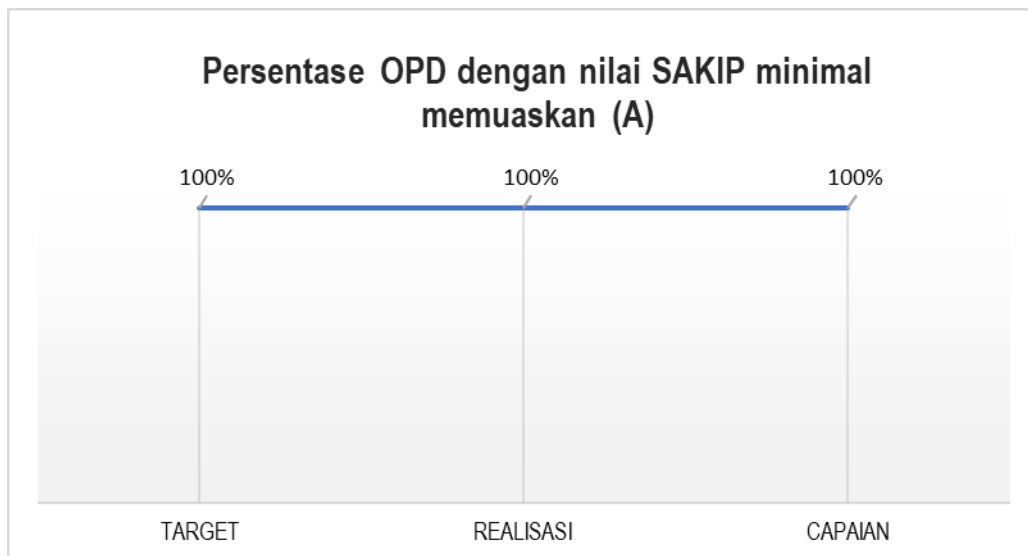
Kinerja Utama 1:

Meningkatnya kualitas pengawasan pemerintah daerah

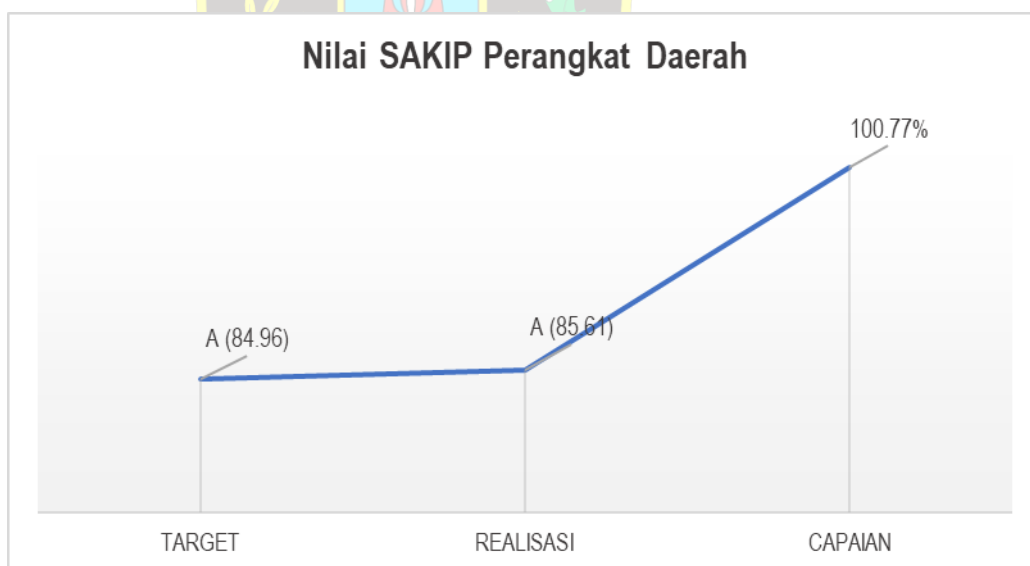


Kinerja Utama 2:

Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

**Kinerja Utama 3:**

Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah

**3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2022**

Untuk mengetahui perkembangan capaian kinerja setiap tahunnya, maka perlu adanya perbandingan capaian kinerja dari tahun ke tahun. Perbandingan data kinerja antara Realisasi kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2022 untuk setiap indikatornya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2022

No	Sasaran Strategis/Kinerja Utama	Indikator	2021			2022		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas pengawasan pemerintah daerah	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti	80%	81,12%	101,40%	81%	81,17%	100,21%
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan kategori nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	A	100%	A (84,97)	A (85,61)	100,77%

Dari analisis diatas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja utama Inspektorat daerah Kota Blitar dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) tahun 2022 dapat dikatakan **Sangat Berhasil** walaupun masih ada beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Untuk dimasa mendatang perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik.

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d akhir Periode Renstra

Sedangkan perbandingan realisasi kinerja Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2022 sampai dengan akhir periode Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2022-2026 ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3

Perbandingan Realisasi Kinerja Utama dengan Periode Akhir Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTR A	Realisasi sd 2022	Tingkat kemajuan
Meningkatnya kualitas pengawasan pemerintah daerah	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti	85,00%	81,17%	95,49%
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan kategori nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	100%	100%	100%
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (85,50)	A (85,61)	100,12%

3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional (Target SPM)

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target nasional seperti dalam tabel berikut:

Tabel 3.4

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA	Realisasi Nasional	Keterangan
Meningkatnya kualitas pengawasan pemerintah daerah	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti	85,00%	-	Tidak ada Target Secara Nasional
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan kategori nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	100%	-	
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (85,50)	-	

3.1.5 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kabupaten Blitar

Tabel 3.5

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022
Inspektorat Daerah Kota Blitar dan Inspektorat Kabupaten Blitar

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Inspektorat Daerah Kota Blitar		Inspektorat Daerah Kabupaten Blitar	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (84,96)	A (85,50)	BB	BB

3.2 Akuntabilitas Keuangan (Cost per Outcome)

Adapun kebijakan keuangan Inspektorat Daerah Kota Blitar pada tahun 2022 berpedoman Renstra Inspektorat Daerah Kota Blitar 2022-2026 yang telah ditetapkan, sehingga dapat mendukung pencapaian program dan kegiatan prioritas daerah dengan mengutamakan pencapaian program dan kegiatan prioritas melalui tugas pokok dan fungsi OPD.

Untuk mewujudkan komitmen kinerja Tahun 2022 sebagaimana uraian tersebut di atas, Inspektorat Daerah Kota Blitar mengalokasikan program/kegiatan dalam APBD 2022, Adapun Anggaran Tahun 2022 tersebut adalah sebagai berikut :

1. Belanja Operasi :	Rp 9.927.156.260,00
2. Belanja Modal:	Rp 182.275.205,00
JUMLAH	Rp 10.109.431.465,00

Berbagai kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan alokasi dana selengkapanya terinci sebagai berikut:

Tabel 3.6
Realisasi Anggaran Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.095.608.965,00	9.626.816.304,44	93,39%
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70.793.700,00	70.499.200,00	99,58%
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.860.700,00	5.860.700,00	100,00%

1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	64.933.000,00	64.638.500,00	99,55%
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.562.646.010,00	5.137.572.210,00	92,36%
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.562.646.010,00	5.137.572.210,00	92,36%
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	287.598.000,00	282.400.000,00	98,19%
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	35.285.200,00	35.285.200,00	100,00%
1.3.2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	14.944.800,00	14.944.800,00	100,00%
1.3.3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	237.368.000,00	232.170.000,00	97,81%
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	751.437.100,00	737.535.792,44	98,15%
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.992.100,00	3.992.100,00	100,00%
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	102.275.200,00	96.757.600,00	94,61%
1.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.695.800,00	13.695.800,00	100,00%

1.4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	305.985.200,00	298.528.851,44	97,56%
1.4.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.478.000,00	16.478.000,00	100,00%
1.4.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-Undangan	6.120.000,00	6.120.000,00	100,00%
1.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	302.890.800,00	301.963.441,00	99,69%
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	108.740.850,00	90.065.744,00	82,83%
1.5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	108.740.850,00	90.065.744,00	82,83%
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	314.393.305,00	308.743.358,00	98,20%
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	83.556.900,00	78.019.122,00	93,37%
1.6.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	178.400.005,00	178.287.836,00	99,94%
1.6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	52.436.400,00	52.436.400,00	100,00%

	Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2.302.333.900,00	2.220.895.410,00	96,46%
2.1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	2.269.904.200,00	2.193.480.910,00	96,63%
2.1.1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	121.297.400,00	120.892.400,00	99,67%
2.1.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	68.367.600,00	68.367.600,00	100,00%
2.1.3	Reviu Laporan Kinerja	113.614.000,00	113.614.000,00	100,00%
2.1.4	Reviu Laporan Keuangan	191.713.700,00	191.617.100,00	99,95%
2.1.5	Kerjasama Pengawasan Internal	1.717.671.200,00	1.641.764.010,00	95,58%
2.1.6	Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK RI dan TLHP APIP	57.240.300,00	57.225.800,00	99,97%
2.2	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	32.429.700,00	27.414.500,00	84,54%
2.2.1	Penanganan Penyelesaian Kerugian negara/daerah	16.831.900,00	16.831.900,00	100%
2.2.2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	15.597.800,00	10.582.600,00	67,85%
3	PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	711.488.600,00	700.548.600,00	98,46%

3.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	74.343.900,00	72.912.300,00	98,07%
3.1.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	74.343.900,00	72.912.300,00	98,07%
3.2	Asistensi dan Pendampingan	637.144.700,00	627.636.300,00	98,51%
3.2.1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	10.822.200,00	10.822.200,00	100,00%
3.2.2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	70.525.800,00	67.949.900,00	96,35%
3.2.3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	72.524.300,00	72.268.200,00	99,65%
3.2.4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	483.272.400,00	475.596.000,00	98,62%
TOTAL		10.109.431.465,00	9.548.260.314,44	94,45%

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa anggaran yang terealisasi sebesar Rp 9.548.260.314,44 dari total anggaran sebesar Rp 10.109.431.465,00 atau sebesar 94,45%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi anggaran dari Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2022 termasuk tinggi.

1. Alokasi per Sasaran Pembangunan

Dalam pencapaian sasaran perlu didukung dengan anggaran yang memadai. Dalam menjalankan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan

selama Tahun 2022, anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sebesar Rp 10.109.431.465,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp Rp. 4.546.785.455,00 (44,98%) dan Belanja Langsung sebesar Rp. 5.562.646.010,00 (55,02%). Pada dasarnya pembagian alokasi anggaran pada suatu Pemerintah Daerah disesuaikan dengan prioritas pembangunan. Untuk mengetahui persentase anggaran pada sasaran strategis atau kinerja utama dibandingkan dengan keseluruhan anggaran Belanja pada Inspektorat Daerah Kota Blitar tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.7
Realisasi per Sasaran Pembangunan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pagu	% Anggaran
Meningkatnya kualitas pengawasan pemerintah daerah	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti	Rp 2.302.333.900,00	22,77%
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan kategori nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	Rp 711.488.600,00	7,04%
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Rp 7.095.608.965,00	70,19%

Tabel 3.8
Alokasi Anggaran per Program

Program	Indikator Kinerja	Anggaran	%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase TLHP internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1	Rp 2.302.333.900,00	22,77%
	Persentase TLHP internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2		

	Persentase TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1		
	Persentase TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2		
	Persentase OPD yang telah menerapkan maturitas SPIP level terdefinisi (3)		
PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Rp 711.488.600,00	7,04%
	Jumlah Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP minimal memuaskan (A)		
	Jumlah Perangkat Daerah yang telah diusulkan sebagai Zona Integritas (ZI)		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Inspektorat	Rp 7.095.608.965,00	70,19%

2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sedangkan pencapaian kinerja dan anggaran Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2022 ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.9
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022

Tujuan/sasaran/Kinerja Utama/ Program	Indikator Kinerja	Kinerja					Anggaran		
		Target		Realisasi		Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kualitas pengawasan pemerintah daerah	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti	81,00	%	81.17	%	100.21%	2,302,333,900.00	2,220,895,410.00	96.46%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase TLHP internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1	72.50	%	76.71	%	105.81%			
	Persentase TLHP internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2	72.50	%	76.71	%	105.81%			

	Persentase TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1	86.00	%	95	%	110.47%			
	Persentase TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2	86.00	%	95	%	110.47%			
	Persentase OPD yang telah menerapkan maturitas SPIP level terdefinisi (3)	80.00	%	100	%	125.00%			
Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Strategis 1						100.21%	2,302,333,900.00	2,220,895,410.00	96.46%
Sasaran Strategis 2 :	Persentase PD dengan kategori nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	100.00	%	100.00	%	100.00%	11,488,600.00	00,548,600.00	98.46%
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah									
	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100.00	%	100.00	%	100%			
	Jumlah Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	29	PD	29	PD	100%			

	Jumlah Perangkat Daerah yang telah diusulkan sebagai Zona Integritas (ZI)	1	PD	1	PD	100%			
Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Strategis 2						100.00%	711,488,600.00	700,548,600.00	98.46%
Sasaran Strategis 3 :	Nilai Sakip Perangkat Daerah	A (84,96)	Nilai	A (85,61)	Nilai	100.77%	7,095,608,965.00	6,626,816,304.44	93.39%
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Inspektorat	83.50	Indeks	83.93	Indeks	100.51%			
Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Strategis 3 dan 4						100.77%	7,095,608,965.00	6,626,816,304.44	93.39%

3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk efisiensi penggunaan anggaran atas kinerja ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.10
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tujuan/Sasaran /Kinerja Utama/Program	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pengawasan pemerintah daerah	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti	100,21%	96,46%	1,04
Sasaran 2 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan kategori nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	100,00%	98,46%	1,02
Sasaran 3 : Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100,77%	93,39%	1,08

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya :

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa untuk 4 kinerja utama :

1. Meningkatnya kualitas pengawasan pemerintah daerah

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,04 dan dapat dikatakan **efisien** karena untuk mencapai kinerja sebesar 100,21% hanya membutuhkan anggaran sebesar 96,46%.

2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,02 dan dapat dikatakan **efisien** karena untuk mencapai kinerja sebesar 100,00% hanya

membutuhkan anggaran sebesar 98,46%.

3. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,08 dan dapat dikatakan **efisien** karena untuk mencapai kinerja sebesar 100,77% hanya membutuhkan anggaran sebesar 93,39%.

3.3 Prestasi/Penghargaan

Kegiatan pengawasan dan pembinaan oleh APIP terhadap penyelenggaraan pemerintahan oleh Inspektorat Kota Blitar kepada OPD telah menghasilkan beberapa prestasi dan penghargaan, diantaranya:

1. Opini BPK RI atasLKPD

Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Blitar berdasarkan hasil audit BPK tahun 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017,2018, 2019, 2020, 2021, 2022 Pemerintah Kota Blitar mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2. Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Pemda

Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB, Pemerintah Kota Blitar tahun 2013, 2014, 2015 memperoleh kategori CC, tahun 2016 memperoleh kategori B, tahun 2017,2018, 2019, 2020, 2021 serta tahun 2022 juga mendapat nilai kategori BB.

3. Nilai Hasil Evaluasi SAKIP OPD

Berdasarkan hasil evaluasi nilai SAKIP Inspektorat Tahun 2018 sampai dengan 2022 adalah Memuaskan (A)

BAB IV

KOTA BLITAR

PENUTUP



BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari empat sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja pada Inspektorat Daerah Kota Blitar, realisasinya adalah sebagai berikut:

Sasaran 1:

Meningkatnya kualitas penegawasan pemerintah daerah;

Indikator :

Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti. Target sasaran pada Renstra dengan indikator Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti (81,00%) dengan realisasi 81,17% menghasilkan capaian 100,21%. Dari 740 rekomendasi hasil pengawasan BPK (rekapitulasi dari tahun 2005 sampai dengan 2022) telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 703 rekomendasi. Dan dari rekomendasi hasil pengawasan APIP (rekapitulasi dari tahun 2013 sampai dengan 2022) dari 2.297 telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 1.762 rekomendasi. Nilai capaian sebesar 100,21 % tersebut masuk predikat **SANGAT BERHASIL**

Sasaran 2 :

Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah;

Indikator :

Persentase Perangkat Daerah dengan kategori nilai SAKIP minimal memuaskan (A).

Target sasaran Renstra dengan indikator Persentase Perangkat Daerah dengan kategori nilai SAKIP minimal memuaskan (A) (100%) dengan realisasi 100% menghasilkan capaian 100%. Dari 29 OPD yang dievaluasi sebanyak 29 OPD mendapatkan nilai SAKIP memuaskan (A). Nilai capaian sebesar 100,00 % tersebut masuk predikat **SANGAT BERHASIL**

Sasaran 3 :

Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Sasaran 3 :

Nilai Sakip Perangkat Daerah

Target sasaran Renstra dengan indikator Nilai Sakip Perangkat Daerah (A:84,96) dengan realisasi A(85,61) menghasilkan capaian 100,77%. Nilai tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah No 700/1264/410.050.4/2022. Nilai Capaian Indikator Nilai Sakip Perangkat Daerah sebesar 100,77% tersebut masuk predikat **SANGAT BERHASIL**

Dari capaian 3 (tiga) indikator kinerja utama diatas dapat diambil rata-rata keberhasilan kinerja utama sebesar 100,33% masuk kategori **SANGAT BERHASIL**.

Meskipun pencapaian target kinerja telah memuaskan, namun secara garis besar terdapat permasalahan yang mengiringi pencapaian target kinerja antara lain:

- a. Perlunya Komitmen bersama antara seluruh OPD dalam pembangunan zona integritas.
- b. Belum adanya integrasi antar aplikasi perencanaan, aplikasi keuangan dari level OPD sampai level kota.
- c. Belum optimalnya penguatan crosscutting peran OPD dalam tema pembangunan pada pelaksanaan perencanaan dan penganggaran.
- d. Kesesuaian tindak lanjut oleh auditan atas rekomendasi audit eksternal kurang tepat sehingga sering kali tidak mendapat verifikasi dari tim pemantau tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Jawa Timur dan harus dikembalikan kepada auditan untuk mendapatkan pembaruan tindak lanjut.
- e. Respon OPD dalam menindaklanjuti rekomendasi audit internal terlambat sehingga menumpuk dari tahun ketahun, sehingga kurang relevan lagi apabila diselesaikan pada tahun sekarang.
- f. Tata cara pemantauan dan pemutakhiran data penyelesaian tindak lanjut rekomendasi audit masih menggunakan sistem desk tiap tribulan, sehingga tidak efektif dan menyebabkan penumpukan rekomendasi

4.2 LANGKAH PERBAIKAN

Terhadap permasalahan yang menyebabkan kegagalan capaian kinerja tersebut dan guna mencapai target kinerja, Inspektorat Daerah Kota Blitar telah dan akan melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai bentuk evaluasi, sebagaiberikut:

- a. Pendampingan OPD yang dievaluasi zona integritas.
- b. Telah dibentuk agen perubahan tingkat kota dari masing-masing OPD sebagai pioneer pembangunan zona integritas.
- c. Melakukan pembinaan dan evaluasi zona integritas dan SPIP secara berkelanjutan.
- d. Penguatan Kapabilitas APIP melalui Pendidikan dan bimbingan Teknis minimal 120 jam.
- e. Mengembangkan inovasi untuk mengimplementasikan peran dan fungsi pengawasan dan pembinaan secara nyata baik khususnya kepada masyarakat secara luas.
- f. Memaksimalkan aplikasi SI-PATRIAWAS untuk penyelesaian rekomendasi APIP dan BPK.
- g. Perubahan sistem penyelesaian tindak lanjut secara online dan offline.
- h. Mengembangkan klinik konsultasi pengawasan.
- i. Pembuatan prosedur penghapusan rekomendasi yang kadaluwarsa.
- j. Meningkatkan kualitas sumber daya APIP melalui Pendidikan dan bimbingan teknis minimal 120 JAM.

LKjIP ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh shareholder dan stakeholder Inspektorat Kota Blitar, sehingga dapat memberikan umpan balik dalam rangka peningkatan kinerja pada tahun mendatang. Secara internal LKjIP ini menjadi motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi terhadap perkembangan tuntutan stakeholders, sehingga kontribusi Inspektorat Kota Blitar dalam pembangunan dapat lebih dirasakan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kota Blitar yang menggambarkan capaianKinerja tiap-tiap Tujuan dan Sasaran pada tahun 2022 dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kota Blitar serta menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Blitar

berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Blitar, 20 Februari 2023
INSPEKTUR DAERAH KOTA BLITAR



SUYOTO, S.Pd, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 196310141983041004



**MATRIK RENCANA STRATEGIS
INSPEKTORAT DAERAH KOTA BLITAR
TAHUN 2021 - 2026**

VISI KOTA BLITAR : "Terwujudnya Kota Blitar KEREN UNGGUL, MAKMUR, DAN BERMARTABAT"

MISI KE 5 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi

TUJUAN										SASARAN										CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KET
URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	KONDISI AWAL		TARGET					URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	KONDISI AWAL		TARGET							
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	KEBIJAKAN	PROGRAM	
Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah	Opini BPK atas LKPD	LHP BPK RI Perwakilan Pro.Jatim atas LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Meningkatnya kualitas pengawasan pemerintah daerah	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti	Rata-rata rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang selesai ditindaklanjuti	78.70%	80%	81%	82%	83%	84%	85%	•Peningkatan kapasitas pengawasan daerah •Penguatan sistem pengendalian internal •Peningkatan zona integritas menuju WBK/WBBM di tingkat PD	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP	Nilai Hasil evaluasi SAKIP Kota Blitar oleh Kemenpan dan RB	BB(72,06)	BB	BB(72,15)	BB(72,20)	BB(72,25)	BB(72,30)	BB(72,35)	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan kategori nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	Jumlah PD dengan nilai SAKIP minimal memuaskan (A)/Jumlah PD dievaluasi x 100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Peningkatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan daerah	PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai hasil evaluasi SAKIP Perangkat daerah oleh Inspektorat	A	A (84,95)	A (84,96)	A (84,97)	A (84,98)	A (84,99)	A (85,00)	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai hasil evaluasi SAKIP Perangkat daerah oleh Inspektorat	A	A (84,95)	A (84,96)	A (84,97)	A (84,98)	A (84,99)	A (85,00)	•Peningkatan kualitas perencanaan PD berbasis kinerja •Peningkatan kenyamanan kantor agar tercipta lingkungan kerja yg kondusif	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

Blitar, 02 Januari 2022
Inspektur Daerah Kota Blitar

INSPEKTORAT DAERAH
SUYOTO, S.Pd, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 196310141984031004

RENCANA KINERJA TAHUNAN INSPEKTORAT KOTA BLITAR TAHUN 2022

Tujuan

- : 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah**
 - * Indikator : Nilai Sakip
 - * Target : BB (72,15)
- : 2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah**
 - * Indikator : Opini BPK atas LKPD
 - * Target : WTP

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
1. Meningkatnya kualitas pengawasan pemerintah daerah	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti	81%	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase TLHP internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1	72.50%	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase rekomendasi hasil audit BPK yang ditindaklanjuti	90.00%	2,348,871,500.00
				Persentase TLHP internal yang selesai ditindaklanjuti pada	72.50%		Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang ditindaklanjuti	87.50%	
				Persentase TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah	86.00%		Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang telah direviu	70.00%	
				Persentase TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada	86.00%		Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi penyelenggaraan SPIP nya	10 PD	
				Persentase OPD yang telah menerapkan maturitas SPIP level terdefinisi (3)	86.00%	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah	30 laporan	170,136,200.00
						Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah	40 laporan	92,704,500.00
						Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu kinerja	3 laporan	214,896,500.00
						Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu keuangan	50 laporan	220,511,200.00
						Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah tim pengawas lainnya yang difasilitasi	3 tim	1,524,481,200.00
							Jumlah laporan saber pungli	2 laporan	
							Jumlah tim APH yang difasilitasi	2 tim	

						Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK RI dan TLHP APIP	Jumlah dokumen Ikhtisar Laporan Hasil Pemeriksaan	2 dokumen	126,141,900.00
							Jumlah rekomendasi APIP dan internal lainnya yang ditindaklanjuti	30 rekomendasi	
							Jumlah rekomendasi BPK dan eksternal lainnya yang ditindaklanjuti	20 rekomendasi	
						Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu	100.00	64,680,700.00
						Penanganan Penyelesaian Kerugian negara/daerah	Jumlah laporan penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah	2 laporan	16,831,900.00
						Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil PDTT	2 laporan	47,848,800.00
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan kategori nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	100%	PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100.00	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah kebijakan teknis yang diusulkan	4 dokumen	75,651,900.00
				Jumlah Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	29 PD	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	4 dokumen	75,651,900.00
				Persentase Perangkat Daerah yang telah diusulkan sebagai Zona Integritas (ZI)	1 PD				
						Asistensi dan Pendampingan	Persentase kasus/pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan	100%	675,919,900.00
							Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi SAKIP	100%	

							Jumlah perangkat daerah Zona Integritas yang dinilai oleh Tim Penilai Internal;	4 perangkat daerah	
						Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pendampingan dan asistensi yang selesai tepat waktu	2 laporan	10,822,200.00
						Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi	Jumlah laporan PMPRB	1 laporan	95,261,000.00
						Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah laporan hasil evaluasi MCP KPK	2 laporan	61,564,300.00
							Jumlah laporan hasil monitoring RAD PPK	2 laporan	
							Jumlah kasus pengaduan masyarakat yang	5 kasus	
						Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan	4 perangkat daerah	508,272,400.00
3. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A(84,96)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Inspektorat	B(83,5)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart	100%	70,796,700.00
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun tepat waktu & sesuai aturan yang berlaku	26 jenis	5,863,700.00
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah jenis dokumen pelaporan perangkat daerah yang tersusun	35 jenis	64,933,000.00
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai standar	100%	5,943,904,080.00
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan	38 ASN	5,943,904,080.00

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	287,598,000.00
Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan	Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti	5 Event	14,944,800.00
	Jumlah Publikasi Program/kegiatan Perangkat Daerah	1 jenis	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Persentase peserta Bimbingan Teknis / Pelatihan / Diklat Teknis yang ikut dan lulus dengan baik	100%	237,368,000.00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah jenis pakaian khusus hari-hari tertentu / pakaian dinas dan kelengkapannya yang terpenuhi	2 jenis	35,285,200.00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%	596,825,000.00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	6 jenis	3,992,100.00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi	2 Macam	58,860,900.00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	24 jenis	13,695,800.00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik yang tersedia	1 paket	287,745,200.00
	Jumlah jenis makanan dan minuman yang tersedia	14 jenis	
	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	60 jenis	

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	15 jenis	36,361,200.00
TOTAL								10,329,431,480.00

Blitar, 02 Januari 2022
INSPEKTUR DAERAH KOTA BLITAR

SUOYOTO, S.Pd, M.Pd
 Pembina Utama Muda
 NIP 19631014 198403 1 004

PERUBAHAN RENCANA KINERJA TAHUNAN INSPEKTORAT KOTA BLITAR TAHUN 2022

Tujuan

- : 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
 - * Indikator : Nilai Sakip
 - * Target : BB (72,15)
- : 2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah
 - * Indikator : Opini BPK atas LKPD
 - * Target : WTP

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
1. Meningkatnya kualitas pengawasan pemerintah daerah	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti	81%	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase TLHP internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1	72.50%	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase rekomendasi hasil audit BPK yang ditindaklanjuti	90.00%	2,269,904,200.00
				Persentase TLHP internal yang selesai ditindaklanjuti pada	72.50%		Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang ditindaklanjuti	87.50%	
				Persentase TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah	86.00%		Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang telah direviu	70.00%	
				Persentase TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada	86.00%		Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi penyelenggaraan SPIP nya	10 PD	
				Persentase OPD yang telah menerapkan maturitas SPIP level terdefinisi (3)	86.00%	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah	30 laporan	121,297,400.00
						Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah	40 laporan	68,367,600.00
						Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu kinerja	3 laporan	113,614,000.00
						Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu keuangan	50 laporan	191,713,700.00
						Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah tim pengawas lainnya yang difasilitasi	3 tim	1,717,671,200.00
							Jumlah laporan saber pungli	2 laporan	
							Jumlah tim APH yang difasilitasi	2 tim	

						Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK RI dan TLHP APIP	Jumlah dokumen Ikhtisar Laporan Hasil Pemeriksaan	2 dokumen	57,240,300.00
							Jumlah rekomendasi APIP dan internal lainnya yang ditindaklanjuti	30 rekomendasi	
							Jumlah rekomendasi BPK dan eksternal lainnya yang ditindaklanjuti	20 rekomendasi	
						Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu	100.00	32,429,700.00
						Penanganan Penyelesaian Kerugian negara/daerah	Jumlah laporan penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah	2 laporan	16,831,900.00
						Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil PDTT	2 laporan	15,597,800.00
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan kategori nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	100%	PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100.00	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah kebijakan teknis yang diusulkan	4 dokumen	74,343,900.00
				Jumlah Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	29 PD	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	4 dokumen	74,343,900.00
				Persentase Perangkat Daerah yang telah diusulkan sebagai Zona Integritas (ZI)	1 PD				
						Asistensi dan Pendampingan	Persentase kasus/pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan	100%	637,144,700.00
							Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi SAKIP	100%	

							Jumlah perangkat daerah Zona Integritas yang dinilai oleh Tim Penilai Internal;	4 perangkat daerah	
						Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pendampingan dan asistensi yang selesai tepat waktu	2 laporan	10,822,200.00
						Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi	Jumlah laporan PMPRB	1 laporan	70,525,800.00
						Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah laporan hasil evaluasi MCP KPK	2 laporan	72,524,300.00
							Jumlah laporan hasil monitoring RAD PPK	2 laporan	
							Jumlah kasus pengaduan masyarakat yang	5 kasus	
						Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan	4 perangkat daerah	483,272,400.00
3. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A(84,96)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Inspektorat	B(83,5)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart	100%	70,793,700.00
						Penyusunan DokumenPerencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun tepat waktu & sesuai aturan yang berlaku	26 jenis	5,860,700.00
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah jenis dokumen pelaporan perangkat daerah yang tersusun	35 jenis	64,933,000.00
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai standar	100%	5,562,646,010.00
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan	37 ASN	5,562,646,010.00

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	287,598,000.00
Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan	Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti	5 Event	35,285,200.00
	Jumlah Publikasi Program/kegiatan Perangkat Daerah	1 jenis	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Persentase peserta Bimbingan Teknis / Pelatihan / Diklat Teknis yang ikut dan lulus dengan baik	100%	14,944,800.00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah jenis pakaian khusus hari-hari tertentu / pakaian dinas dan kelengkapannya yang terpenuhi	2 jenis	237,368,000.00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%	751,437,100.00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	7 jenis	3,992,100.00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi	4 Macam	102,275,200.00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	24 jenis	13,695,800.00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah BahanLogistik Kantoryang tersedia	1 paket	305,985,200.00
	Jumlah jenis makanan dan minuman yang tersedia	14 jenis	
	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	60 jenis	

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	15 jenis	52,436,400.00
TOTAL								10,109,431,465.00

Blitar, 18 Oktober 2022
INSPEKTUR DAERAH KOTA BLITAR

SUOYOTO, S.Pd, M.Pd
 Pembina Utama Muda
 NIP 19631017 198403 1 004

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH KOTA BLITAR



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUYOTO, S.Pd, M.Pd.
Jabatan : Inspektur Daerah Kota Blitar
selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Drs. SANTOSO, M.Pd
Jabatan : Wali Kota Blitar
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


WALI KOTA BLITAR
Drs. SANTOSO, M.Pd.

Blitar, 3 Januari 2022
INSPEKTUR DAERAH KOTA BLITAR

SUYOTO, S.Pd, M.Pd.
Pemimpin Utama Muda
NIP. 196310141984031004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 INSPEKTORAT DAERAH KOTA BLITAR

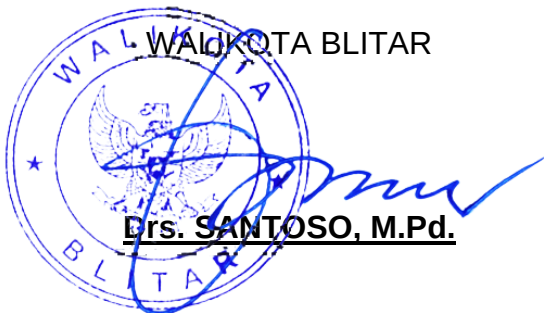
No.	Kinerja Utama/Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pemerintah Daerah	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti	81%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan kategori nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	100%
3	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A

Program	Anggaran (Rp)
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.164.307.480,00
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2.413.552.200,00
3. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	751.571.800,00
JUMLAH	10.329.431.480,00

Blitar, 3 Januari 2022

INSPEKTUR DAERAH KOTA BLITAR

WALIKOTA BLITAR



Drs. SANTOSO, M.Pd.



SUYOTO, S.Pd, M.Pd.
Pemimpin Utama Muda
NIP. 196310141984031004

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT DAERAH KOTA BLITAR**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUYOTO, S.Pd., M.Pd
Jabatan : Inspektur Daerah Kota Blitar
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

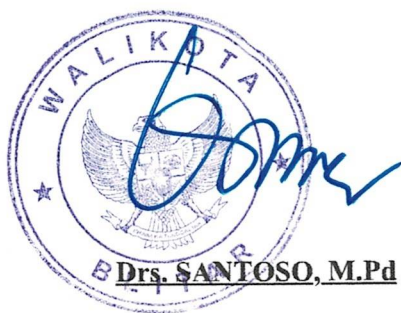
Nama : Drs. SANTOSO, M.Pd
Jabatan : WALIKOTA BLITAR
Selaku atasan langsung pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

WALIKOTA BLITAR

Blitar, 18 Oktober 2022
Inspektur Daerah Kota Blitar



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
INSPEKTORAT DAERAH KOTA BLITAR

NO	SASARAN SRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pemerintah Daerah	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) yang Selesai Ditindaklanjuti	81.00 (%)
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Perangkat Daerah dengan Kategori Nilai SAKIP Minimal Memuaskan (A)	100.00 (%)
3	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84.96 (Nilai)

No	PROGRAM	Anggaran	KET
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.095.608.965,00	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2.302.333.900,00	
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	711.488.600,00	
JUMLAH		10.109.431.465,00	

WALIKOTA BLITAR



Blitar, 18 Oktober 2022
Inspektur Daerah Kota Blitar



PRNGUKURAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH

Nama OPD : Inspektorat Daerah Kota Blitar
Tahun Anggaran : 2022

Sasaran Strategis	Indikator	Formulasi Perhitungan	Target	Realisasi	%	Ket	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Ket
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase PD dengan kategori nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	(Jumlah Perangkat Daerah dengan Nilai Sakip minimal Memuaskan (A)/Jumlah Perangkat Daerah dievaluasi)x100%	100%	100%	100.00%	>	PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	711,488,600.00	700,548,600.00	98.46%	
Meningkatnya kualitas pengawasan pemerintah daerah	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti	(Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti/Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang ditindaklanjuti)x100%	81%	81.17%	100.21%	>	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2,302,333,900.00	2,220,895,410.00	96.46%	
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat	A (84,96)	A (85,61)	100.77%	>	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7,095,608,965.00	6,626,816,304.44	93.39%	

Blitar, 02 Januari 2023
Inspektur Daerah Kota Blitar



SUYOTO, S.Pd, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 196310141984031004